

# MORAL PEMERINTAH DALAM MEWUJUDKAN BIROKRASI YANG BAIK (GOOD GAVERNANCE) (Studi Kasus Di Desa Japan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto)

Dian Wijaya

Universitas Islam Majapahit

**ABSTRAK** : Dalam memberikan pelayanan kepada publik, pemerintah diharapkan dapat menjalankan/melaksanakan tugas dan wewenangnya secara baik dan tidak menyalahgunakan kedudukannya serta diharapkan dapat menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma yang ada di lingkungan masyarakat, yang biasa disebut dengan Moral. Disiplin aparatur/pegawai menjadi patokan dalam terwujudnya birokrasi yang baik (Good Governance), karena fungsi utama aparatur/pegawai adalah mengabdikan kepada publik dan juga lebih mementingkan kepentingan umum dari pada kepentingan dirinya sendiri. Dengan adanya Moral dan kode etik Pegawai Negeri Sipil dapat menjadikan aparatur/pegawai lebih efisien serta bertanggung jawab atas tugas dan wewenang yang diberikan padanya, proses penyelenggaraan pemerintah juga akan dapat berjalan dengan lancar apabila perilaku aparaturnya mengikuti nilai-nilai Moral. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah diperoleh dengan melalui beberapa informan bahwa Moral pemerintahan dapat terlihat dalam pelaksanaan kode etik Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan upaya-upaya program yang dapat menciptakan kondisi yang baik. Hasil dari penelitian membuktikan bahwa kualitas dan kuantitas yang dimiliki Sumber Daya Manusia aparatur/pegawai masih rendah dan juga dihambat oleh beberapa faktor lainnya. Dengan adanya program-program yang dijalankan diharapkan dapat memberikan peningkatan kualitas SDM dalam jangka waktu kedepannya supaya pelayanan yang diberikan akan dapat berjalan dengan baik dan masyarakat bisa merasa puas dengan pelayanan yang diberikan.

**Kata Kunci** : Moral Pemerintah, Birokrasi, Kode Etik

## 1 PENDAHULUAN

Nilai-nilai Moral yang berkembang di dalam kehidupan masyarakat menjadi keyakinan pribadi sendiri bagi para anggotanya, akan tetapi juga menjadi seperangkat norma yang terlembagakan. Dengan kata lain, Moral harus menjadi acuan atau pendoman untuk bertindak dan berperilaku secara moral. Moral merupakan kesediaan dari pribadinya sendiri terhadap asusila atau kumpulan peraturan kesusilaan itu. Manusia yang menjadi subyeknya, Moral sendiri juga berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh setiap individu maupun kelompok untuk dapat menilai tindakan tersebut yang dilakukan benar atau salah dan baik atau buruk. Pada hakekatnya manusia itu sendiri tidak dapat lepas dari Moral, baik manusia itu berperilaku dalam

kehidupan lingkungan masyarakat maupun dalam lingkungan lembaga atau kelompok. Karena manusia sendiri juga makhluk yang pribadi ataupun makhluk sosial yang pada setiap harinya selalu berinteraksi dengan sesamanya, oleh karena itu manusia tidak dapat lepas dari Moral.

Dalam proses menjalankan suatu pemerintahan yang baik, Moral sangat perlu diterapkan. Hal ini dikarenakan guna untuk memastikan agar jalannya pemerintahan tetap berorientasi pada pencapaian tujuan dan kepentingan bersama. Hal seperti ini akan berimbas pada meningkatnya rasa solidaritas dan persatuan yang tinggi dalam masyarakat sehingga berimbas pada perkembangan ekonomi yang lebih baik. Moral adalah suatu keharusan yang memang harus ada dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pada umumnya negara-negara maju dan berkembang sudah menerapkan Moral dalam penyelenggaraan pemerintahan, seperti Amerika Serikat, Perancis, Inggris, dan lain-lain.

• Dian Wijaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Majapahit Mojokerto. Email: [dianw@uim.ac.id](mailto:dianw@uim.ac.id)

Moral pemerintahan seyogyanya lebih dikembangkan dalam upaya untuk mencapai pemerintahan yang baik, artinya setiap tindakan penyelenggaraan pemerintahan dan warga masyarakat yang dinilai tidak sesuai, dianggap tidak mendukung, apalagi bila dirasakan dapat menghambat pencapaian yang dimaksud, seyogyanya dianggap sebagai satu pelanggaran etik. Pegawai pemerintahan yang malas masuk kantor, tidak bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya, minimal dapat dinilai telah melanggar Moral pegawai negeri sipil. Terhadap masyarakat yang bertindak, bersikap, dan berucap yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan yang tidak sesuai dengan norma yang menjadi pondasi dalam penyelenggaraan pemerintahan seperti melecehkan harga diri penyelenggara pemerintahan, mempengaruhi penyelenggara pemerintahan dalam pembuatan kebijakan yang dapat menguntungkan secara pribadi, keluarga, atau pihak tertentu hingga membuat pernyataan atau memprovokasi publik yang berpotensi menimbulkan keresahan dalam masyarakat dianggap telah melanggar Moral dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai aparatur negara, para pejabat pemerintahan wajib mentaati prosedur, tata kerja, dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh organisasi pemerintah. Sebagai pelaksana kepentingan umum, para pejabat pemerintah wajib mengutamakan kepentingan masyarakat dan peka terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat tersebut. Dan sebagai manusia yang bermoral, pejabat harus memperhatikan nilai-nilai etis di dalam bertindak dan berperilaku. Bila dilihat dalam perkembangan kehidupan masyarakat pada saat ini banyak terlihat gejala-gejala penurunan terhadap Moral atau sikap tingkah laku manusia terutama bagi penyelenggara pemerintahan. Sebagian orang telah melupakan dengan apa yang disebut Moral pemerintahan. Terkadang orang baru akan sadar setelah terjadi sebuah kesalahan, bahwa ada Moral yang harus diperhatikan. Pada praktik pemerintahan yang sekarang banyak terjadi penyimpangan dan pelanggaran Moral. Praktik pelanggaran Moral ini sering dilakukan oleh orang individu maupun kelompok tertentu yang hanya ingin memenuhi kepentingannya sendiri dengan tidak mengedepankan kepentingan bersama. Hal tersebut sangat merugikan masyarakat dan dapat menimbulkan penyimpangan, serta ketidak harmonisan sosial yang berimbas pada munculnya rasa ketidak puasan pada pelayanan pemerintah. Apabila di lihat dalam dinamika penyelenggaraan pemerintah bisa ditemukan adanya sikap, perilaku,

maupun ucapan pelanggaran pemerintahan yang kurangnya menunjukkan Moral dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, seperti pegawai pemerintah yang tidak ada dikantornya atau tidak hadir tanpa keterangan, sikap, perilaku, maupun ucapan yang kurang etis tersebut juga dapat dilihat dari praktek pembohongan publik, membuat pernyataan tidak benar atau bohong, tidak jujur, kurang terbuka (transparan) atas informasi yang disampaikan kepada masyarakat, kurang bertanggung jawab atas kegagalan pelaksanaan tugas, tidak konsisten dalam pelaksanaan kebijakan atau hukum, berperilaku diskriminatif, kurang adil dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan kurang memberikan ketauladanan yang baik. Terkadang sikap, perilaku maupun ucapan penyelenggara pemerintahan daerah menunjukkan kurang memberikan penghormatan dan penegakkan terhadap nilai-nilai Moral yang dihormati masyarakat.

Jika berbicara tentang Moral pemerintahan, maka Moral sendiri tidak dapat lepas dari birokrasi, karena fungsi Moral sangat erat dan menyatu dengan kegiatan pembangunan. Apa saja akan dilakukan demi mencapai taraf hidup yang lebih baik, peranan Moral sendiri sangat berfungsi. Sistem dan prosedur yang berlaku dalam pembangunan, taraf dengan nilai-nilai moral yang harus dipegang teguh oleh mereka yang terlibat dalam pembangunan. Apa yang dilaksanakan dalam pembangunan pada hakekatnya adalah dari, oleh, dan untuk manusia atau "people centered development". Dalam rumusan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) pada jamannya disebut pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Dijelaskan juga dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Moral dalam bermasyarakat meliputi :

- a. Mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
- c. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif;
- d. Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;

Dengan demikian Moral adalah untuk membina kehidupan yang berdasarkan nilai-nilai moral tertentu. Kehidupan manusia bersifat multi dimensi meliputi berbagai bidang sosial, ekonomi, politik, kebudayaan yang semuanya memerlukan Moral, termasuk didalamnya kehidupan birokrasi di lingkungan pemerintahan diperlukan adanya kesadaran Moral antara bawahan terhadap atasan, maupun

sebaliknya antara atasan terhadap bawahan. Agar prosedur dan tujuan yang ingin dicapai bisa berjalan dengan baik.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah yaitu: "Bagaimana penerapan Moral pemerintah dalam mewujudkan birokrasi yang baik (Good Governance) di Kantor Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto?"

## **2.TUJUAN MASALAH**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian adalah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Yaitu dilakukannya untuk mengetahui penerapan Moral pemerintah dalam mewujudkan birokrasi yang baik (Good Governance) di Kantor Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto.

## **3.METODE PENELITIAN**

### **1.Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Moral pemerintah, karena sudah menjadi keharusan bahwa Moral ini memang harus ada dalam pemerintah supaya dapat meningkatkan dan mewujudkan aparatur birokrasi yang baik. Dalam penelitian kualitatif, proses pengumpulan data tidak dipandu oleh teori, akan tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan saat penelitian di lapangan. Dengan demikian dalam penelitian kualitatif, analisis data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka.

Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Meleong, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

### **2.Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto yang bertempat di Kantor Desa Japan Mojokerto, Jawa Timur.

### **3.Sumber Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena yang menjadi tujuan penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari settingnya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah (natural setting), pada laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai responden, dan lain-lain. Bila dilihat dari sumber datanya maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder.

### **4.Tehnik Analisis Data**

Analisis data yang telah dianalisis secara deskriptif analitik, dengan menguraikan dan menjelaskan melalui kata dan kalimat hasil penelitian yang diperoleh dalam bentuk data kuantitatif dan kualitatif. Kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan atau realitas yang ada dilapangan, dalam proses analisis data dilakukan dengan melalui beberapa tahapan identifikasi tujuan penelitian, mengelola dan menginterpretasikan data, kemudian dilakukan abstraksi, reduksi dan memeriksa keabsahan data. Data yang disajikan berbentuk tabel, skema, maupun dalam bentuk narasi.

## **4.PEMBAHASAN**

Dalam upaya untuk mencapai pelayanan yang baik dan berstandart pada norma-norma yang berlaku kode etik menjadi peluang dalam memberikan pelayanan kepada publik, kode etik sendiri tidak hanya menjadi formalitas saja, tapi juga harus di implementasikan dalam pelayanan publik, dalam pengimplementasian Moral ini akan dapat dinilai melalui mekanisme monitoring dan evaluasi dari hasil perbaikan yang melalui konsensus. Komitmen akan perbaikan Moral ini memang perlu ditunjukkan supaya masyarakat yakin bahwa birokrat sesungguhnya sungguh akuntabel dalam melaksanakan tugas pelayanan publik. Dan juga pengalaman dari negara lain juga perlu dipelajari dengan benar dan dijadikan perbandingan untuk membantu penerapan prinsip-prinsip Moral seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negri Sipil. Tingkat korupsi di Indonesia bisa dibilang masih cukup tinggi, sehingga prinsip Moral perlu diterapkan secara ketat dan dilaksanakan secara konsisten.

Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari diharap Pegawai Negri Sipil wajib bersikap dan berpendoman pada Moral dalam bernegara, dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama Pegawai Negri Sipil yang diatur dalam peraturan pemerintah. Di dalam Moral pemerintahan ada seperangkat norma/nilai yang dapat dipergunakan sebagai bahan masukan atau acuan, referensi, dan penuntun bagi birokrasi pelayanan publik dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, yaitu:

Pertama Equality, adalah Persamaan dalam memberikan pelayanan, yaitu memberikan pelayanan yang adil dan konsisten dalam menjalankan tugas, dalam hal ini

persamaan atau perilaku adil dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat memang perlu dipahami dan dilakukan oleh semua pihak aparatur/pegawai di Kecamatan Jatirejo, dengan adanya kesadaran aparatur/pegawai mengenai sifat equality akan dapat memberikan serta menjadikan aparatur lebih menekankan sifat yang adil dan tidak membandingkan-bandingkan antara masyarakat yang mampu dan yang tidak mampu, dengan adanya equality ini dapat memberikan pemahaman atau masukan bagi semua aparatur/pegawai dalam proses pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat.

Kedua Loyalitas, adalah Kesetiaan dalam menjalankan tugas dan fungsi, kepada konstitusi, hukum, pimpinan dan bawahan atau dengan rekan kerja harus memiliki perilaku/sifat setia, dengan adanya berbagai jenis kesetiaan tersebut akan saling berkaitan satu sama lain, perilaku loyalitas yang dimaksud adalah pemerintah yang menaati aturan, disiplin saat masuk jam kerja yang sesuai dengan aturan yang berlaku dan sifat keterbukaan antara atasan dan bawahan maupun sebaliknya, menghargai pola pikir aparatur/pegawai pada saat menjalankan tugasnya. Pada dasarnya aparatur/pegawai pasti memiliki kualitas sendiri pada saat memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Ketiga Responsibility, adalah diharapkan kepada setiap aparatur pemerintah harus siap menerima tanggung jawab yang sudah diberikan padanya tanpa melihat kepentingan yang lain. Untuk bisa menilai perilaku dan sikap harus memiliki standart penilaian tersendiri yang bersifat administratif maupun teknis, dan bukan politis, di samping itu juga harus mempertanggungjawabkan administratif menuntut administrator harus bertindak yang berdasarkan moral. Dalam hal ini Moral birokrasi publik perlu adanya bersikap adil, tidak membeda-bedakan, peka terhadap keperluan masyarakat, dan juga memegang teguh kode etik sebagai pelayan publik. Karena tanggung jawab yang diberikan padanya menyangkut keberhasilan dalam pelayanan kepada masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Keempat Akuntabilitas, adalah suatu istilah yang diterapkan untuk mengukur apakah dana publik telah digunakan secara tepat dan tidak dipergunakan secara ilegal, karena dengan adanya akuntabilitas ini berkenaan dengan standar eksternal yang dapat menentukan suatu kebenaran dalam bertindak. Di dalam pemerintahan sifat akuntabilitas ini harus dipahami dengan betul, karena bila sifat ini dipahami dan dimiliki oleh setiap aparatur/pegawai akan memberikan perubahan dalam setiap lingkup pemerintahan dan akan mempertanggungjawabkan semua

macam perbuatan, sikap dan sepak terjang yang akan dilakukannya. Sehingga Moral birokrasi dalam pelayanan publik bisa dikatakan akuntabel bila mana mereka para aparatur/pegawai ingin mewujudkan apa yang menjadi harapan publik.

Sudah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negri Sipil yang dijelaskan dalam Pasal 10 mengenai Moral dalam bermasyarakat yang meliputi:

- a. Mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
- c. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif;
- d. Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat.

Berhubungan dengan kinerja aparatur/pegawai di Kecamatan Jatirejo dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya maka diharapkan dapat memahami serta mengetahui pasal kode etik tersebut, dengan adanya kesadaran dari aparatur/pegawai akan dapat menciptakan pemerintahan yang bersih dan tanggap terhadap setiap kebutuhan masyarakat. Kualitas Sumber Daya manusia aparatur/pegawai yang diberikan tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan secara jujur, adil, dan terbuka dalam penyelenggaraan tugasnya, pemerintahan dan pembangunan, tidak konsisten dan netral, keluar dari pengaruh semua golongan partai politik dan tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Manajemen pelayanan publik disemua sektor dalam setiap kegiatan pengelolaan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah dituntut memiliki karakteristik, memiliki dasar hukum yang jelas, memiliki kepentingan yang luas termasuk kepentingan melayani masyarakat serta memiliki tujuan sosial, akuntabel pada publik. Dalam upaya mewujudkan pelayanan yang prima dan berkualitas paradigma pelayanan publik berkembang dengan dengan fokus pengelolaan yang berorientasi pada tingkat kepuasan masyarakat yang lebih tepatnya difokuskan pada fungsi pengaturan, pemberdayaan masyarakat, serta menerapkan sistem kompetisi dan target pencapaian kerja dan berdasarkan visi dan misi. Pada umumnya didalam diri setiap aparatur/pegawai pemerintah memiliki peran, tugas, dan tanggungjawab yang tinggi, semuanya berlandaskan nilai, norma dan kode etik.

Seiring dengan berlakunya otonomi daerah, maka tingkat pelayanan di tingkat daerah akan sangat benar-benar bisa

dirasakan oleh semua masyarakat dalam peningkatan kualitas pelayanan di semua sektor publik. Hal ini berarti bahwa Sumber Daya Manusia baik aparatur/pegawai merupakan bagian-bagian dari seluruh elemen sistem pelayanan publik yang begitu luas dan kompleks, karena peran serta tugas dan fungsi Sumber Daya Manusia aparatur/pegawai yang begitu penting dan strategis. Pada perkembangan zaman di era reformasi saat ini menjadikan fungsi aparatur/pegawai lebih kompleks yang tidak hanya sekedar berfungsi di pengaturan, pengelolaan, dan pengendalian, akan tetapi lebih berorientasi pada fungsi pemberdayaan (*empowering*), kesempatan (*enabling*), keterbukaan (*democratic*), dan kemitraan (*partnership*) dalam mengambil sebuah keputusan, pembuatan dan pelaksanaan kebijakan dalam upaya proses pelayanan publik.

Secara garis besar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh aparatur/pegawai di Indonesia adalah memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada semua masyarakat (*excellent service for people*). Agar tugas dan fungsi bisa terlaksana dengan baik, maka harus ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai. Dengan adanya peraturan yang jelas serta dukungan adanya sumber daya manusia aparatur/pegawai yang profesional dan berkualitas merupakan faktor pendukung yang tidak boleh ditinggalkan, serta sarana dan prasarana yang memadai, lengkap dan canggih akan dapat mempercepat proses pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, pembinaan serta peraturan yang jelas dalam pemberian pelayanan akan memberikan pondasi pada semua aparatur dalam memberikan pelayanan. Masyarakat diberikan akses untuk dapat mengawasi dan mengontrol kualitas prosedur pelayanan yang diberikan. Disamping itu, adanya dukungan Sumber Daya Manusia aparatur/pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta kewajiban mempunyai kemampuan dan kompetensi yang baik, pelayanan yang diberikan secara transparan, fair, tidak membeda-bedakan dan dilaksanakan dengan secara akuntabel serta penuh dengan keikhlasan dan ketulusan dalam hati.

Untuk dapat membentuk sumber daya manusia aparatur/pegawai seperti itu memang membutuhkan proses atau waktu yang lumayan cukup lama serta upaya-upaya yang tidak boleh berhenti dengan artian dilakukan secara terus menerus. Perubahan yang akan dilakukan adalah meningkatkan kemampuan serta kompetensi yang dilakukan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan (*diklat*) maupun non *diklat*. Perubahan melalui *diklat* dapat

dilaksanakan dengan melakukan berbagai kegiatan kursus, pendidikan formal maupun non formal, dan juga kegiatan pendidikan lainnya yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan dan kompetensi teknis maupun perubahan pola pikir, moral, dan perilaku sumber daya manusia aparatur/pegawai. Meskipun perubahan pola cara berfikir dan perilaku sumber daya manusia aparatur/pegawai yang melalui *diklat* memang tidak semudah yang dibayangkan, akan tetapi program tersebut harus tetap dilakukan dan dilaksanakan. Sementara itu, untuk peningkatan kemampuan atau kompetensi melalui non *diklat* dapat dilakukan dengan cara menciptakan situasi dan kondisi kerja yang kondusif supaya dapat meningkatkan kemampuan aparatur/pegawai saat bekerja, dan juga menciptakan hubungan antar personal yang harmonis dan lain sebagainya.

Kualitas aparatur/pegawai tidak akan dapat meningkat tanpa adanya usaha-usaha yang kongkrit untuk menciptakannya. Program *diklat* perlu terus ditingkatkan supaya sumber daya manusia aparatur/pegawai benar-benar memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugasnya dengan secara profesional. Kompetensi jabatan yang dimiliki sumber daya manusia aparatur/pegawai secara umum berarti kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh setiap Pegawai Negeri Sipil yang berupa pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang sangat diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatannya. Karakteristik itu muncul dalam bentuk pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan perilaku (*attitude*) untuk dapat menciptakan aparatur/pegawai yang memiliki semangat pengabdian yang tinggi dalam melayani masyarakat yang selalu bertindak hemat, equality, loyalitas, responsibilitas dan akuntabilitas. Melalui pelatihan dan pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan sumber daya manusia aparatur/pegawai yang memadai merupakan sesuatu yang sangat mutlak yang perlu dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran Aparatur/Pegawai Pemerintah baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah.

Jika dilihat dari hasil pembahasan yang sudah dipaparkan diatas dapat memberikan penjelasan, bahwa masih kurangnya Kuantitas dan Kualitas yang dimiliki Sumber Daya Manusia aparatur/pegawainya masih rendah. Oleh karena itu ada beberapa acuan yang harus dipahami oleh setiap aparatur/pegawai dalam proses Moral birokrasi pemerintah dalam pelayanan yang baik, yaitu: Equality, Loyalty, Responsibility, dan Akuntabilitas.

Dari hasil penelitian dengan beberapa informan dapat memberikan penjelasan bahwa aparatur/pegawai di Kecamatan Jatirejo masih belum optimal secara baik dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dalam hal ini pencapaian yang diinginkan akan terhambat oleh beberapa faktor yaitu: seperti, (1) kurangnya kualitas dan kuantitas tindakan dalam memberikan pelayanan, (2) kurangnya pemahaman aparatur/pegawai terhadap teknologi informasi, (3) banyaknya aparatur pemerintahan di kecamatan jatirejo yang sudah mau pensiun, (4) kualitas pendidikan Sumber Daya Manusia/Aparatur masih rendah, (5) disiplin aparatur/pegawai dalam hal ketepatan dan kepatuhan terhadap waktu/jam kerja masih rendah. Guna meningkatkan kemampuan serta kedisiplinan aparatur/pegawai pemerintah di Kecamatan Jatirejo maka dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah melaksanakan pemberdayaan terhadap seluruh aparatur/pegawai di semua bidang.

Seperti yang sudah dibahas pada sebelumnya bahwa pada saat ini masyarakat Indonesi sudah mengalami perubahan sosial yang sangat pesat, baik itu dari segi kebudayaan, pendidikan dan lingkungan pemerintahan. Karena masyarakat sendiri sadar bahwa hidupnya itu tidak sendiri, semua akan saling membutuhkan satu sama lain. Dari ketiga unsur diatas tersebut memerlukan Moral dalam berperilaku yang adil dan bermoral baik dalam mengambil sebuah keputusan maupun kebijakan lainnya. Dari beberapa pertanyaan yang sudah diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana Penerapan Moral Pemerintah dalam Mewujudkan Birokrasi yang Baik (Good Governance). Berdasarkan hasil penelitian di Kantor Kecamatan Jatirejo, bahwa penerapan Moral pemerintah yang baik dalam memberikan pelayanan bisa tercapai dengan apabila berpendoman pada kode etik pemerintah.

Di dalam Moral pemerintahan terdapat seperangkat norma/nilai yang bisa dijadikan sebagai referensi atau acuan dan penuntun bagi birokrasi dalam memberikan pelayanan yang baik (Good Governance) dalam melaksanakan tugas dan wewenangannya, yaitu: Pertama, Persamaan adalah perlakuan yang sama dan adil atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Kedua, Loyalitas adalah kesetiaan pada aturan, hukum, pimpinan, dan rekan kerja. Ketiga, Tanggung jawab adalah kualitas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta menyancakup sikap kejujuran, keberanian dalam bertugas, dan optimis dalam bekerja. Keempat, Pertanggungjawaban adalah apabila aparatur/pegawai yang melakukan kesalahan dapat

mempertanggungkan kesalahan yang telah dilakukannya tanpa harus berbohong kepada publik.

## DAFTAR PUSRTAKA

- [1] Abdullah Ali, Sosiologi Pendidikan dan dakwah, Cirebon : STAIN Press Cirebon bekerjasama dengan Penerbit Cakrawala Yogyakarta, 2007.
- [2] Albrow, Martin, Birokrasi, Terjemahan M. Rusli Karim dan Totok Daryanto, Yogyakarta:Tiara Wacana, 1996.
- [3] Akdon dan S. Hadi, Aplikasi Statistika dan Metode Penelitian untuk Administrasi dan Manajemen, Bandung: Dewa Ruchi, 2005.
- [4] Akdon & Ridwan, Aplikasi Statistika dan Metode Penelitian untuk Administrasi & Manajemen, Bandung: Dewa Ruchi, 2008.
- [5] Abdul Syani, Sosiologi Skematika Teori dan Terapan, Jakarta: Bumi Aksara, 1994.
- [6] Blau P.M. dan Marshal W.M., Birokrasi dalam Masyarakat Modern, Presentasi Pustakaraya Jakarta, 2000.
- [7] Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kulaitatif : Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- [8] Dr. H. Muhadam Labolo, Modul Moral Pemerintahan, Institut Pemerintah Dalam Negri, 2004.
- [9] Drs. Widjaja. Moral Pemerintahan : Edisi Kedua, Jakarta: Bumi Akasara, 1997.
- [10] Dadang Sufianto, Moral Pemerintah di Indonesia, Bandung: Alfabeta, 2016.
- [11] Djam'an Satori, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta, 2011.
- [12] Franz Magnis Suseno. Dua Belas pokok Moral Abad ke-20, Yogyakarta:Penerbit Kanisius, 2006.
- [13] Franz Margins Suseno. Moral Dasar : Masalah-

- masalah Pokok Filsafat Moral, Yogyakarta : Penerbit Kansius, Machiavelli, The Prince, 2010. [28] Miftah Thoha, Birokrasi dan Politik Indonesia, Raja Grafindo Persada:Jakarta, 2007.
- [14] George Ritzer, Sosiologi Ilmu Pengetahuan berparadigma Ganda, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011. [29] Pemerintahan Daerah, Moral Pemerintahan Daerah sebagai perwujudan good local gavenance, Bandung, Pustaka Indah, 2010.
- [15] George Ritzer, Teori Sosiologi, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2002. [30] Richard Grathoff, Kesesuaian antara Alfred Schutz dan Talcott Parson:Teori Aksi Sosial, Jakarta : kencana, 2000.
- [16] George Ritzer, Teori Sosiologi Modern, terjemahan Alimandan, Jakarta : Kencana Prana Media Group, 2012. [31] Rasyid, Makna Pemerintahan. Jakarta: Yasrif Watampone, 2000.
- [17] <http://arifmunandar.yu.tl/Moral-pemerintahan-dan-politik.xhtml>, diakses 28 Januari 2016. [32] Ryass Rasyid, Makna Pemerintahan: tjuan dari segi Moral dan kepemimpinan, Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya, 2000.
- [18] Hari Subarno, Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa, Jakarta: Sinar Grafika, 2008. [33] Syamsul Rahim, MEMIMPIN DENGGA MORAL “Pemerintah daerah Menerapkan PERDA, Moral Pemerintahan Daerah”, Meilfa Media Publising, Jakarta, 2010.
- [19] Halevy, Eva Etzioni, Bureaucracy and Democracy A Political Dilemma, London:Routledge Kegan Paul, 1983. [34] Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- [20] Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, Jakarta:PT Bumi Aksara, 2009. [35] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Jakarta: Alfabeta, 2012.
- [21] K. Bertenz, Moral, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2007. [36] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2006.
- [22] Lexy. J. Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000. [37] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2015.
- [23] Muhammad Nuh, S.H.,M.H.,Adv. Moral Profesi Hukum, Pustaka Setia Offset, 2011. [38] Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta:PT. Rineka Cipta, 2002.
- [24] Mohammad Ali. Relativisme Moral, Bandung:Serambi, 2005. [39] Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, Hukum Administrasi Pemerintahan, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- [25] Mushadi Mundry, dkk. Membangun Negara Bermoral, Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2004. [40] Agus Pramusinto, Erwan Agus Purwanto. *Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan, dan Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media. 2009
- [26] Mariun, Asas-Asas Ilmu Pemerintahan, Yogyakarta: UGM Press, 1969.
- [27] Muhadam Labolo, Memahami Ilmu Pemerintahan suatu kajian teori, konsep dan pengembangannya, Jakarta: Rajawali Press, 2014.